

PELATIHAN IAPT 3.0 DAN IAPS 4.0



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2019

PELATIHAN IAPT 3.0 DAN IAPS 4.0



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2019

PELATIHAN IAPT 3.0 DAN IAPS 4.0



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2019

SURAT TUGAS

Nomor : 123/L3.AU/TGS/2019

Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, memberikan tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdul Hafidz, M.Pd.	Kepala LPM UNIMUDA sorong
2.	Syamsulrizal, M.Pd.	Sekretaris LPM UNIMUDA Sorong
3.	Muhammad Ihsan, M.Pd.	Ka. Prodi. Pend. IPA UNIMUDA Sorong
4.	Edi Sutomo, M.Pd.	Dosen Prodi. IPA

Mengikuti kegiatan Pelatihan Instrumen Akreditasi APT 3.0 dan AP 4.0 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2019 bertempat di Gedung Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Muhammadiyah Sorong.

Demikian surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sorong

Pada tanggal : 15 November 2019

Rektor,


Dr. Rustamadji, M.Si.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/II/2018

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +62811483121

Berangkat dari : Kabupaten Sorong
(Tempat Kedudukan) : 16 November 2019
Pada tanggal :
Ke : Kota Sorong
Rektor,



(Dr. Rustamadji, M.Si.)

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



(Achmad Rusdi)

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



(Achmad Rusdi)


III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

(.....)
NIP.

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

(.....)
NIP.


IV. Tiba kembali di :
(Tempat Kedudukan)
Pejabat yang memberi perintah



Rektor,
(Dr. Rustamadji, M.Si.)

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah



Rektor,
(Dr. Rustamadji, M.Si.)

V. CATATAN LAIN-LAIN

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
(angka 8, Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Tanggal 20 April 1974 No. B. 296 /MK/S/4/1974/300.K.)

SITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/II/2018

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +62811483121


SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NO.123/L3.AU/D/2019

1.	Pejabat yang berwenang yang memberikan perintah	Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
2.	Nama pegawai yang diperintahkan	1. Abdul Hafidz, M.Pd. 2. Syamsulrizal, M.Pd. 3. Muhammad Ihsan, M.Pd. 4. Edi Sutomo, M.Pd.
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PGPS – 1968 b. Jabatan c. Gaji d. Tingkat menurut golongan	- Kepala LP3M UNIMUDA Sorong - Sekretaris LP3M UNIMUDA Sorong - Ka. Prodi. PTI UNIMUDA Sorong - Dosen Prodi IPA
4.	Maksud dari perjalanan dinas	Mengikuti Kegiatan Pelatihan Instrumen Akreditasi APT 3.0 dan AP 4.0 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2019 bertempat di Gedung Aula Lantai 3 Rektorat Universitas Muhammadiyah Sorong.
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Mobil
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Kabupaten Sorong b. Kota Sorong
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. 1 Hari b. 16 November 2019 c. 16 November 2019

8.	PENGIKUT : N A M A	<u>UMUR</u>	<u>HUBUNGAN KELUARGA</u>
9.	Pembebanan Anggaran : a. Instansi : Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong b. Mata Anggaran : Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong		
10.	Keterangan lain-lain :		

Dikeluarkan di : Sorong

Pada Tanggal : 15 November 2019





PERHIMPUNAN
INSTRUMEN AKREDITASI BERGURUAN TINGGI (IAPT)
VERSI 3.0 DAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM
STUDI (IAPS) VERSI 4.0
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



PELAKSANAAN
INSTRUMEN AKREDITASI BERGURUAN TINGGI (IAPT)
VERSI 3.0 DAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM
STUDI (IAPS) VERSI 4.0
UNIVERSITAS BUHARAHADIPAYASIHONG





BAN-PT

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
National Accreditation Agency for Higher Education
(NAAHE)

Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0
Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

disampaikan oleh:

Indrianty Sudirman

Asesor BAN PT/Tim Penyusun Instrumen APT 3.0 dan APS 4.0 BAN PT

Pelatihan Penyusunan Dokumen IAPS 4.0 BAN PT

Sorong, 16-17 November 2019

1. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

2. Laporan Evaluasi Diri (LED)



LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

- 1) Diusulkan oleh unit pengelola program studi (UPPS), bukan oleh Program Studi.
- 2) Unit pengelola program studi adalah unit yang ditetapkan dalam statuta/OTK PT dan memiliki kewenangan dalam mengelola sumberdaya serta mengembangkan program studi, yang dapat berupa:
 - Perguruan Tinggi, atau
 - Fakultas, atau
 - Sekolah, atau
 - Departemen/Jurusan.
- 3) VMTS Perguruan Tinggi – VMTS UPPS – *Scientific Vision* (Visi Keilmuan) Program - Program.
- 4) LED dan LKPS fokus pada pengembangan Program Studi yang akan diakreditasi (sehingga LED Unik).
- 5) Kriteria Pendidikan, Luaran dan Capaian merupakan kekatatan Program Studi.

Dokumen yang di submit pada Akreditasi Program Studi 4.0



Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)



LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

Struktur LKPS

HALAMAN MUKA


IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN

BORANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
2. Mahasiswa.
3. Sumber Daya manusia.
4. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
5. Pendidikan.
6. Penelitian.
7. Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Luaran dan Capaian Tridharma.

Laporan Kinerja Program Studi




- 1) Hanya berisi data, tanpa narasi.
- 2) Tabel-tabel data yang perlu diisi sudah ada dalam panduan.
- 3) Narasi tentang analisis data-data akan ditulis pada bab yang berkesuaian pada dokumen Laporan Evaluasi Diri.

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

**SM. WIDYASTUTI
DEWAN EKSKUTIF BAN-PT**

SORONG, 16-17 Nopember 2019



KEBIJAKAN BARU



Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa bagi usulan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi yang disampaikan Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir, dan dalam hal BAN-PT belum menerbitkan keputusan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Sehubungan dengan itu, BAN-PT telah menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi bagi usulan APS dan APT yang memenuhi ketentuan tersebut. Keputusan tersebut dapat di unduh di SAPTO melalui akun perguruan tinggi masing-masing. Perlu diketahui bahwa keputusan tersebut berlaku sampai dengan terbintnya Keputusan Akreditasi yang baru (sesuai usulan akreditasi yang disampaikan)

Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL, PERGURUAN TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2019

REVISI
PENGALIHAN PERMOHONAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
DENGAN BAHASA YANG MUDA ESA
MAELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL, PERGURUAN TINGGI,

Mendukung

1. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Akreditasi Program, Studi, dan Perguruan Tinggi, Permohonan Perguruan Tinggi wajib menggunakan permohonan akreditasi yang paling banyak untuk menjadi bahan seleksi masa bertahap, antara lain akreditasi dan pengajuan kredibilitas Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakreditasi;
2. bahwa pengajuan permohonan akreditasi yang telah diproses diakumulasi dalam huruf a harus lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku;
3. bahwa ditinjau dari waktu urut, pemerolehan kelengkapan dan kesesuaian pengajuan permohonan akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. bahwa pengajuan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan status akreditasi yang telah diproses diakumulasi dalam huruf a harus lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan 4 perlu menetapkan Peraturan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi, serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL, PERGURUAN TINGGI TENTANG PERALIHAN PERMOHONAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

- (1) LAM atau BAN-PT, sesuai kewenangan masing-masing, mempunyai waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan instrumen akreditasi yang berlaku terhitung sejak permohonan pengajuan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya diterima oleh LAM atau BAN-PT
- (2) Pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah ke sistem aplikasi akreditasi dan/atau dengan cara menyampaikan dokumen fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LAM-atau BAN-PT
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan instrumen akreditasi yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam sistem aplikasi akreditasi dan/atau dengan cara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LAM atau BAN-PT
- (4) Apabila batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka tanggal pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tanggal pada saat permohonan pengajuan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya diterima oleh LAM atau BAN-PT

(5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan permohonan akreditasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan instrumen yang berlaku oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka tanggal pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tanggal pada saat surat permohonan pengajuan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya diterima oleh LAM atau BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan permohonan akreditasi dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan instrumen yang berlaku oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka pimpinan Perguruan Tinggi mempunyai waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk memperbaiki permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi agar lengkap dan sesuai dengan instrumen yang berlaku pada saat permohonan akreditasi diajukan.

(7) Tanggal pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi bagi permohonan akreditasi yang harus diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tanggal pada saat permohonan akreditasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(8) Apabila batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi baru ke LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku pada saat pengajuan yang baru dan pengajuan permohonan yang diajukan sebelumnya dinyatakan batal.